



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2012 diamanatkan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAP-S/M adalah Badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam pelaksanaan akreditasi;
7. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat;
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah;
12. Sekolah adalah Bentuk Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
13. Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Akreditasi S/M adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah;
14. Asesor adalah orang yang melakukan penilaian terhadap akreditasi Sekolah/Madrasah.

BAB II PEMBENTUKAN BAP-S/M

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BAP-S/M.
- (2) Anggota BAP-S/M terdiri dari :
 - a. ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan atau ahli pendidikan lainnya;

- b. unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 3

BAP-S/M merupakan Badan Non Struktural yang bersifat Independen.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, MASA JABATAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA BAP-S/M

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BAP-S/M terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAP-S/M paling sedikit berjumlah 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang atau sesuai dengan kebutuhan serta berjumlah gasal.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAP-S/M dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak dalam suatu rapat pleno anggota.
- (4) Pemilihan keanggotaan BAP-S/M dilakukan melalui seleksi oleh suatu Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Keanggotaan BAP-S/M ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Masa Jabatan Keanggotaan BAP-S/M dalam satu periode adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 6

Pergantian BAP-S/M dilakukan oleh Gubernur, apabila :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. menjalani hukuman;
- e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
- f. berhalangan tetap;
- g. dipromosikan menjadi pejabat struktural.

BAB IV

SEKRETARIAT BAP-S/M, UNIT PELAKSANA AKREDITASI S/M KABUPATEN/KOTA, KELOMPOK ASESOR

Pasal 7

Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas Akreditasi, BAP-S/M dibantu oleh :

- a. Sekretariat BAP-S/M;
- b. Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota; dan
- c. Kelompok Asesor.

Pasal 8

- (1) Sekretariat BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. staf urusan administrasi dan keuangan;
 - c. staf urusan informasi dan pendataan.
- (2) Unsur Sekretariat BAP-S/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a terdiri dari :
 - a. unsur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - b. unsur Dinas Pendidikan; dan
 - c. Kanwil Kemenag.
- (3) Kepala Sekretariat dijabat oleh unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Masa jabatan Sekretariat BAP-S/M dalam satu periode adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :
 - a. Seorang Koordinator;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Staf sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota membantu BAP-S/M dalam hal :
 - a. memfasilitasi BAP-S/M dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Jawa Tengah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi;
 - b. mengusulkan jumlah Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M;
 - c. mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. menyusun data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kabupaten/kota;
 - e. menkoordinasikan sasaran penugasan asesor;
 - f. menkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor;
 - g. menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor;
 - h. menyusun bahan laporan BAP-S/M yang bersifat administratif;
 - i. melaksanakan tugas lain yang dilaksanakan BAP-S/M;

Pasal 10

- (1) Kelompok Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari kelompok profesional yang sesuai dengan kriteria asesor yang dapat ditugaskan oleh BAP-S/M melalui Unit Pelaksana Akreditasi S/M Kabupaten/Kota.
- (2) Asesor berasal dari unsur :
 - a. dosen/guru;
 - b. widyaiswara;
 - c. pengawasa sekolah/madrasah;
 - d. organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan;
 - e. unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

- (3) Persyaratan untuk menjadi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah;
 - b. memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran;
 - c. memiliki kemampuan/kompetensi, integritasi diri, dan komitmen untuk melaksanakan tugas;
 - d. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan pendidikan, dengan reputasi baik yang dibuktikan dengan keterangan atau rekomendasi unit kerja yang relevan;
 - e. kualifikasi pendidikan minimal Sarjana/S1, khusus untuk SLB dan SMK dapat mengangkat tenaga profesional dalam bidang tertentu yang bukan berkualifikasi S1;
 - f. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - g. berbadan sehat;
 - h. tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah;
 - i. tidak sedang menjadi Anggota BAP-SM;
 - j. memahami dan menguasai konsep dan prinsip-prinsip akreditasi sekolah termasuk mekanisme pelaksanaan visitasi;
 - k. mampu menggunakan berbagai perangkat akreditasi secara benar;
 - l. memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan informasi yang esensial, akurat, dan valid serta komprehensif untuk menggambarkan kelayakan dan kinerja sekolah;
 - m. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta berhasil memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M.

BAB IV TUGAS BAP-S/M

Pasal 11

BAP-S/M mempunyai tugas :

- a. melakukan Sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN-S/M dan BAP-S/M kepada Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, dan masyarakat pendidikan pada umumnya;
- b. merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran;
- c. menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;
- d. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN-S/M;
- e. menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota BAP-S/M;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dengan disampaikan kepada Gubernur;
- g. menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
- h. menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangannya;
- i. mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media masa;
- j. mengelola system basis data akreditasi;
- k. monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi;
- l. melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M;
- m. membuat tugas pokok dan fungsi sesuai kerangka tugas pokok BAP-S/M; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

BAB V PRINSIP BAP-S/M

Pasal 12

- (1) Akreditasi sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Objektif;
 - b. Komprehensif;
 - c. Adil;
 - d. Transparan;
 - e. Akuntabel;
 - f. Profesional;
- (2) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah.
- (3) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip Komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa dalam pelaksanaan akreditasi S/M fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
- (4) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa dalam melaksanakan akreditasi semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah baik negeri ataupun swasta.
- (5) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta system penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- (6) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (7) Yang dimaksud akreditasi sekolah berdasarkan prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pelaksanaan akreditasi S/M dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN KOMPONEN AKREDITASI S/M

Pasal 13

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-Kanak/Roudhotul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 14

- (1) Komponen akreditasi S/M yang dinilai terdiri dari :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;

- c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar penilaian pendidikan;
- (2) standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 - (3) standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - (4) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
 - (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
 - (6) standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (7) standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
 - (8) standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku 1 (satu) tahun.
 - (9) standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Pasal 15

Persyaratan Sekolah yang diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. telah memiliki Surat Keputusan pendirian/operasional sekolah/madrasah;
- b. telah memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas;
- c. telah memiliki sarana dan prasarana sekolah;
- d. telah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. telah melaksanakan kurikulum yang berlaku;
- f. telah menamatkan peserta didik;

PASAL VII
PENENTUAN PERINGKAT AKREDITASI S/M

Pasal 16

- (1) Hasil akreditasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.
- (2) Peringkat akreditasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Peringkat akreditasi A (sangat Baik), jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. Peringkat akreditasi B (Baik), jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan (85) delapan puluh lima;
 - c. Peringkat akreditasi C (Cukup), jika memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 56 (lima puluh enam) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- (3) Bagi sekolah yang akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi.

Pasal 17

- (1) Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- (2) Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.
- (3) Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- (4) Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAP-S/M sesuai dengan kewenangannya, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
- (5) Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAP-S/M sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 18

BAP-S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 A Tahun 2007 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 A Tahun 2007 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Pebruari 2013.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Pebruari 2013.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 8